

**PERMASALAHAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT AKSI GENG
MOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Fakhri Muhammad Davil Oswan¹, Bunga Selviana²
fakhriddavil@gmail.com¹, bungaselviana02@gmail.com²
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²

Abstract

The term motorbike gang has long been popular among the public. This community consists of many people, ranging from students to adults. The public has long seen the image of motorbike gangs as bad because of their actions, which often make people anxious, such as carrying out illegal racing, speeding, brawls between gangs, and even committing violence and abuse. The aim of this research is to examine what problems arise as a result of the actions of motorcycle gangs and also examine the reasons behind their carrying out these actions from a criminological perspective. The method used in this research is a descriptive-qualitative method. The result is to find out what impacts the motorcycle gang's actions have on society.

Keywords: *Gank, Motorcycle, Problem, Society.*

Abstrak

Istilah geng motor sudah lama populer dikalangan masyarakat. Komunitas ini beranggotakan banyak orang yang terdiri mulai dari kalangan pelajar hingga orang dewasa. Citra geng motor sudah lama dipandang buruk oleh masyarakat dikarenakan ulah mereka yang sering membuat resah masyarakat seperti melakukan aksi balap liar, kebut-kebutan, tawuran antar geng, hingga melakukan kekerasan dan penganiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti permasalahan apa saja yang ditimbulkan akibat aksi dari geng motor dan juga meneliti sebab-sebab apa saja yang melatarbelakangi mereka melakukan aksi tersebut yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari ialah untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh aksi geng motor tersebut kepada masyarakat.

Kata Kunci: Geng, Motor, Permasalahan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu segala perbuatan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataan saat ini banayak masyarakat di Indonesia yang kurang peduli akan hukum bahkan cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum salah satunya ialah aksi yang dilakukan oleh komunitas geng motor.

Geng motor pada dasarnya ialah sebuah perkumpulan dari beberapa orang yang memiliki hobi dibidang otomotif yaitu sepeda motor yang memili kegiatan seperti tur dan konvoi bersama. Akan tetapi sekarang geng motor sudah memiliki konotasi yang buruk

dipandangan masyarakat. Hal ini didasarkan karena perilaku geng motor yang cenderung merugikan masyarakat yang kemudian menjerumuskan geng menjadi organisasi kriminal. Geng motor, dalam beberapa dekade terakhir, telah menjadi subjek perhatian utama dalam bidang kriminologi. Aktivitas geng motor seringkali dihubungkan dengan berbagai tindakan kriminal, kekerasan, dan gangguan sosial yang merugikan masyarakat. Kajian kriminologi memberikan pandangan yang mendalam tentang fenomena ini, memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari keberadaan geng motor dalam masyarakat.

Geng motor di Indonesia identik dengan anggotanya yang berisikan mulai dari kalangan pelajar, remaja, hingga orang dewasa. Mereka biasanya melancarkan aksi kriminalnya pada malam hari baik di jalanan yang ramai pengguna kendaraan maupun di jalanan yang sepi. Dalam melancarkan aksinya mereka sering membawa peralatan mulai dari kayu, batang besi, hingga senjata tajam berupa; parang, celurit, golok, anak panah, samurai dan pisau. Alat tersebut mereka gunakan untuk melakukan tawuran ataupun sebagai alat untuk melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat sekitar.

Salah satu contoh dari sekian banyak kasus tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor ialah penyerangan yang dilakukan oleh kawan geng motor terhadap salah satu anggota kepolisian dari Polda Lampung. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 22 Juni 2023 pada pukul 01.15 WIB yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Menurut keterangan korban yang bernama Bripta Rimbawan Agung, dirinya diserang oleh kawan geng motor yang menggunakan senjata tajam saat ia hendak pulang setelah melakukan dinas menuju ke kediamannya yang berada di daerah Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tidak hanya menyerang anggota kepolisian, kawan geng motor juga kerap menyerang warga sekitar salah satu kasusnya terjadi pada Minggu 14 Mei 2023 malam hari dimana empat anggota geng motor melakukan perusakan terhadap lima mobil warga yang berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal Bandar Lampung. Para pelaku berhasil ditangkap oleh Satrekrim Polresta Bandar Lampung pada Senin 15 Mei 2023 pada pukul 04.00 WIB.

Dari segi hukum di Indonesia, keberadaan geng atau perkumpulan diatur oleh UUD 1945 yang terkait dengan Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.¹ Dalam konteks ini, keberadaan gerombolan atau perkumpulan termasuk dalam hak asasi manusia untuk berkumpul dan berkumpul menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun perlu diingat bahwa hak ini juga tunduk pada batasan yang ditentukan oleh hukum Indonesia, seperti menjaga ketertiban umum, keamanan, moralitas, serta hak dan kebebasan orang lain. Jadi pada dasarnya kita boleh saja mendirikan perkumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, namun harus kita tegaskan bahwa perkumpulan yang didirikan tidak boleh melanggar ketertiban dan mengganggu orang lain.

Geng motor telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perampokan,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

pemerasan, atau perdagangan narkoba, tetapi juga memengaruhi iklim sosial di komunitas lokal mereka. Konflik antar-geng, kekerasan jalanan, dan ketidakamanan umum seringkali menjadi konsekuensi langsung dari keberadaan geng motor. Oleh karena itu, penting untuk menginvestigasi dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang disebabkan oleh geng motor, serta untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam menangani permasalahan ini.

Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis literatur kriminologi yang berkaitan dengan geng motor dan mengaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kami juga akan mengeksplorasi berbagai pendekatan teoritis yang dapat membantu menjelaskan penyebab terbentuknya geng motor dan dampaknya pada masyarakat. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat keberadaan geng motor, dan dapat memberikan dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani fenomena ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni mengambil data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku seseorang lalu dituangkan dalam bentuk deskripsi.

PEMBAHASAN

Geng motor adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sekelompok atau perkumpulan individu yang memiliki kesamaan minat dan hobi terkait dengan sepeda motor, khususnya sepeda motor berkecepatan tinggi atau custom. Mereka kerap berkumpul dan bersepeda bersama, mengadakan acara sosial atau bahkan mengikuti kegiatan komunitas yang berhubungan dengan sepeda motor. Geng motor ini ukurannya bermacam-macam, mulai dari kelompok kecil hingga besar, dan seringkali mempunyai ciri atau simbol pengenal yang membedakannya dengan kelompok sepeda motor lainnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, geng motor telah menjadi subyek banyak perhatian di bidang kriminologi. Aktivitas geng motor seringkali dikaitkan dengan banyak tindak kriminal, kekerasan, dan kerusakan sosial yang merugikan masyarakat. Kajian kriminologi memberikan wawasan terhadap fenomena ini sehingga memungkinkan kita untuk lebih memahami sebab dan akibat dari keberadaan geng motor di masyarakat.

Fenomena geng motor menjadi sangat menarik untuk dikaji ketika banyak terjadi tindakan brutal dan tidak manusiawi, bahkan melanggar koridor hukum yang aktif ada dalam sistem hukum kita. Bagi masyarakat awam, geng motor selalu mempunyai konotasi negatif, karena geng motor banyak melakukan tindakan asusila bahkan tidak berperikemanusiaan, padahal kenyataannya banyak geng motor, namun sebenarnya ada kegiatan positif seperti kegiatan sosial, jasa, remunerasi dan kegiatan konstruktif lainnya².

Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang geng motor yang akan akan ditinjau dari perspektif kriminologi.

Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Geng motor, juga dikenal sebagai klub motor atau geng motoris, adalah kelompok orang yang tertarik pada sepeda motor dan sering berkumpul bersama untuk berbagi minat mereka dalam sepeda motor, menjalani aktivitas bersama, dan membangun ikatan sosial.

² Diding Rahmat. (2014). Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). Hlm .50

Proses pembentukan geng berbeda untuk setiap individu, mungkin karena karakter, kepribadian, dan perasaan mereka. Individu-individu yang berkumpul dalam geng bertujuan untuk mencari kesenangan dan menemukan teman baru. Karena kegembiraan yang mereka alami, anggota geng dapat memperkuat pertemanan dan persatuan mereka dan bertahan dalam geng. Mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan, meskipun dengan cara yang salah dan menyimpang dari seharusnya³.

Geng motor ini dimulai dari kelompok atau perkumpulan siswa. Sebenarnya, aktivitas di mana siswa berkumpul dan berkelompok adalah hal yang biasa. Masalahnya adalah kegiatan yang dilakukan siswa saat berkumpul akan menghasilkan hasil yang merugikan baginya sendiri dan masa depannya. Karena itu, bukan hanya lembaga formal yang harus menangani masalah ini. Sekolah harus mengoptimalkan ketiga lembaga pendidikan-lembaga formal, yaitu sekolah, lembaga informal, yaitu keluarga, dan non-formal, yaitu masyarakat agar semuanya dapat bekerja sama untuk mencegah siswa terlibat dalam aktivitas kelompok⁴.

Dalam kajian kriminologi kegiatan geng motor ini bisa dihubungkan dengan pola tingkah laku sosial yang dimana para pelakunya ini bisa bersaal dari individu maupun sekelompok individu, ataupun organisasi baik itu terstruktur maupun tidak yang tindakannya dapat merugikan masyarakat baik secara fisik materi maupun psikologi. Dari beberapa tingkah laku tersebut dirumuskan oleh lembaga legislatif secara yuridis sebagai tindakan pelanggaran hukum (pidana), dan pelakunya dapat diberikan sanksi pidana⁵.

Latar belakang terbentuknya geng motor sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sejarah sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor umum yang memengaruhi terbentuknya geng motor adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Motorisasi: Geng motor pertama kali muncul pada awal abad ke-20 seiring dengan perkembangan industri sepeda motor. Sepeda motor memberi kesempatan kepada individu untuk merasakan kebebasan berkendara dan kemampuan untuk menjelajahi daerah yang lebih luas. Inilah yang mengilhami banyak orang untuk membentuk kelompok berdasarkan minat mereka pada sepeda motor.
2. Perasaan Keanggotaan: Geng motor seringkali membentuk ikatan sosial yang kuat di antara anggotanya. Mereka merasa sebagai bagian dari komunitas yang memiliki minat yang sama, yang bisa memberikan rasa keanggotaan, identitas, dan dukungan sosial.
3. Kebutuhan akan Keamanan: Beberapa geng motor awal mungkin dibentuk sebagai kelompok untuk melindungi diri dari ancaman atau gangguan di jalan. Keanggotaan dalam geng motor bisa memberikan perlindungan dan rasa kekuatan bersama.
4. Budaya dan Pemberontakan: Beberapa geng motor, terutama yang terkenal seperti Hells Angels atau Outlaws, berkembang sebagai bagian dari budaya pemberontakan dan keberontakan terhadap norma-norma sosial. Mereka mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal atau kontroversial dan mengekspresikan diri mereka sebagai "bad boys" dalam budaya populer.
5. Aktivitas Bersama: Geng motor seringkali terlibat oleh aktivitas bersama seperti perjalanan jarak jauh, pertemuan klub, konvoi motor, dan penggalangan dana. Ini memungkinkan anggota untuk menikmati hobi mereka bersama-sama dan menciptakan kenangan bersama.
6. Pengaruh Media dan Budaya Pop: Pemberitaan media dan budaya pop, termasuk film dan musik, juga telah memainkan peran penting dalam membentuk citra geng motor dan

³ Nyi R. Irmayani. (2018). Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor. *Sosio Informa*, 4(2). hlm.404

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Mustofa. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media. hlm. 25

menarik perhatian pada fenomena ini.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas terkait dengan latar belakang pembentukan geng motor, dari segi kriminologi ada beberapa faktor dan konsep yang perlu diperhatikan:

1. Teori Pembentukan Geng:

Teori Strain: Geng motor sering kali terbentuk sebagai akibat dari tekanan atau "strain" sosial. Anggota mungkin merasa terpinggirkan atau tidak memiliki kesempatan ekonomi, sehingga mereka mencari cara alternatif untuk mendapatkan kepuasan dan identitas sosial.

2. Faktor Lingkungan:

Keadaan lingkungan masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, dapat memainkan peran penting dalam pembentukan geng motor.

3. Subkultur Geng Motor:

Geng motor seringkali memiliki subkultur mereka sendiri yang mencakup kode etik, simbol, dan norma yang mendukung perilaku kriminal. Ini dapat menciptakan pengaruh positif terhadap anggota geng dan membantu mempertahankan identitas kelompok.

4. Penyebab Keanggotaan:

Kriminologi juga dapat memeriksa mengapa individu bergabung dengan geng motor. Ini dapat melibatkan faktor seperti dorongan sosial, pengaruh teman sebaya, atau keinginan untuk merasa kuat atau diakui di dalam kelompok.

Maka dari itu, geng motor berkembang menjadi kelompok yang sangat beragam dengan budaya dan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa geng motor fokus pada kegiatan sosial dan amal, sementara geng lain mungkin terlibat dalam kegiatan yang lebih kriminal dan kontroversial. Seiring berjalannya waktu, beberapa geng motor menjadi organisasi yang legal dan terorganisir, sementara yang lain tetap informal dan tidak terorganisir.

Pemahaman kriminologis terhadap geng motor membantu mengembangkan strategi penegakan hukum dan pencegahan yang lebih efektif. Hal ini juga dapat membantu masyarakat dan pihak berwenang bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan individu terlibat dalam perilaku kriminal dalam konteks geng motor.

Faktor Penyebab Geng Motor Melakukan Tindakan Krminal

"Di mana ada asap disitu ada api," kata sebuah pribahasa. Karena itu, ada alasan di balik setiap tindakan. Sulit untuk memperhatikan suatu tindakan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya. Oleh karen itu, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sifat Khusus

Ada beberapa sifat khusus pada diri sesorang yang dapat menimblkan kejahatan diantaranya:

- a. Sakit jiwa
- b. Daya emosional
- c. Rendahnya mental
- d. Anomi(kebingungan)

2. Sifat Umum

Ada beberapa sifat umum pada diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan diantaranya:

- a. Umur
- b. Sex
- c. Kedudukan individu di masyarakat
- d. Pendidikan individu
- e. Masalah rekreasi/hiburan individu

Selain Faktor Internal yang memiliki sifat umum dan sifat khusus adapun faktor eksternal pada diri seseorang yang menimbulkan kejahatan adalah

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya

- a. Perubahan-perubahan harga
- b. Pengangguran
- c. Urbanisasi

2. Agama

3. Faktor bacaan

4. Faktor film

Faktor diatas merupakan sebagian kecil dari contoh hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan⁶.

Terkait dengan pemaparan diatas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak kejahatan, adapun faktor yang menyebabkan geng motor melakukan tindakan kriminal diantaranya;

Kesenangan dan Kepuasan: Beberapa anggota geng motor mungkin terlibat dalam tindakan kriminal karena mereka merasa mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari tindakan tersebut. Mereka mungkin merasa kuat atau berkuasa saat melakukan kegiatan kriminal.

Identitas dan Kepentingan: Geng motor sering kali memberikan identitas dan rasa persatuan bagi anggotanya. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal dapat memperkuat rasa solidaritas di antara mereka.

Ekonomi: Keterlibatan dalam tindakan kriminal, seperti pencurian atau perdagangan narkoba, dapat menjadi cara untuk memperoleh uang secara cepat. Ini terutama terjadi jika anggota geng motor menghadapi kesulitan ekonomi. Pelaku terdorong melakukan kejahatan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat yang tingkat kesenjangan sosialnya tinggi dan tingkat kesejahteraannya rendah⁷.

Lingkungan dan Tekanan Sosial: Lingkungan di mana seseorang tinggal dan tekanan sosial dari teman-teman atau anggota geng motor lainnya juga dapat memengaruhi keputusan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Adanya norma dalam geng motor tersebut dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut.

Minat dalam Balap Motor: Beberapa geng motor terlibat dalam balap motor ilegal atau kegiatan yang berhubungan dengan sepeda motor. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi beberapa anggota untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, terutama jika balap motor ilegal melibatkan pelanggaran hukum. Balapan motor ilegal merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keselamatan yang memadai, seperti menggunakan helm, jaket pelindung dan sarung tangan, atau perlengkapan sepeda motor seperti kaca spion, lampu depan dan mesin tidak sesuai. cukup. Selain itu, ngebut di jalan umum juga menyebabkan kemacetan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas di

⁶ Totok Sugiarto. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing. hlm.30-31

⁷ Zainudin Hasan, dkk. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223.hlm.216

kawasan tersebut.⁸

Kurangnya Peluang: Aspek kurangnya keahlian sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kesalahan karena tanpa keahlian otomatis seseorang akan melakukan apapun untuk mencapai keinginannya dalam hidup⁹. Beberapa individu mungkin terlibat dalam tindakan kriminal karena mereka merasa kurang memiliki peluang dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa kegiatan kriminal adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi mereka. Hal ini terjadi dikarenakan dalam kehidupannya mereka cenderung dikucikan oleh masyarakat sekitar, sehingga membuat mereka merasa tidak ada hal berguna yang bisa mereka lakukan.

Pengaruh Lingkungan Kriminal: Terkadang, individu dapat terjerumus dalam aktivitas kriminal karena mereka tinggal di lingkungan di mana kejahatan dan tindakan kriminal menjadi hal yang umum. Ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dan mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas serupa. Kejahatan dalam masyarakat merupakan hasil dari definisi yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri terhadap perilaku tertentu. Dengan demikian, setiap masyarakat akan menciptakan ciri khas tersendiri mengenai perilaku apa yang dianggap pantas atau tidak pantas¹⁰.

Faktor Psikologis: Beberapa anggota geng motor mungkin memiliki masalah psikologis atau kecenderungan antisosial yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.

Labilnya Mentalitas: Labilnya mentalitas Kembali ke pribadi setiap orang, mental yang labil biasanya singkat dan berubah-ubah karena emosinya, dan mereka bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Labilnya mentalitas juga bisa disebabkan karena kebanyakan dari anggota geng ialah dari kalangan pelajar yang dimana mereka masih mencari jati diri mereka dan belum memiliki mental yang stabil.

Adanya Doktrin Kejahatan; Doktrin oknum geng motor senior yang membenarkan segala tindakan tanpa memandang tingkat kejahatan yang dilakukan, karena membiaskan hal tersebut demi suatu pengakuan.

Dalam Efek Obat-obatan Terlarang Atau pun Minuman Berakohol: Seseorang yang mengonsumsi obat terlarang atau alkohol dapat bertindak secara spontan tanpa menyadari apa yang mereka lakukan¹¹.

Kurangnya Pengawasan Keluarga: Keluarga tidak selalu memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup kepada anak-anak, yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi orang yang keras¹².

Ada beberapa teori yang menjelaskan terkait faktor seseorang melakukan tindakan kejahatan yaitu:

1. Teori Differential Association

Teori asosiasi diferensial merupakan teori kriminologi yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Teori asosiasi

⁸ Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka. hlm.91

⁹ Zainudin Hasan, dkk. (2023). UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 368-376. hlm.371

¹⁰ M. Ali Zaidan. (2021). *Kebijakan Kriminal*: Sinar Grafika (Bumi Aksara). hlm.21

¹¹ Maheztra, A. P., Swardhana, G. M., & Suardana, I. W. *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI*. hlm.8

¹² Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, 2018. "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)". *Jurnal Universitas Udayana, Denpasar*. hlm. 10

diferensial menekankan bahwa perilaku kriminal tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, seperti sifat atau kepribadian, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pembelajaran.

Ada beberapa poin penting dalam teori ini diantaranya:

a. Perilaku kriminal yang dipelajari:

Teori ini menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi mereka dengan orang-orang yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Selama interaksi tersebut, individu dapat mempelajari norma-norma kriminal, nilai-nilai yang mendukung perilaku kriminal, dan teknik kriminal.

b. Perbedaan perkumpulan:

Konsep ini mengandung arti bahwa individu mempunyai derajat keterkaitan yang berbeda dengan norma pidana dan norma konvensional. Jika individu lebih sering terpapar pada norma-norma kriminal dibandingkan dengan norma-norma konvensional, maka mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

c. Prioritas dan intensitas:

Teori ini juga berpendapat bahwa pengaruh orang-orang yang lebih penting dalam kehidupan seseorang mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perilaku. Selain itu, intensitas dan durasi interaksi sosial juga berperan dalam proses pembelajaran perilaku kriminal.

d. Frekuensi Interaksi:

Sutherland berpendapat bahwa semakin sering individu terpapar pada norma-norma kriminal, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku tersebut.

e. Dampak budaya dan lingkungan:

Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa budaya dan lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi individu. Kondisi sosial ekonomi, nilai budaya, dan struktur sosial dapat mempengaruhi proses pembelajaran perilaku kriminal.

2. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan situasi kacau tanpa aturan. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani "a" yang berarti tanpa dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan.

Teori anomie menganggap ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan, yang mana tujuan budaya lebih ditekankan dibandingkan sarana yang ada untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus beradaptasi dan beberapa bentuk penyesuaian mungkin merupakan suatu penyimpangan.

Kebanyakan orang sudah lama menganut norma-norma sosial, sedangkan orang atau kelompok lain sudah menyimpang darinya. Kelompok yang lebih banyak mengalami stres akibat ketidakseimbangan ini, seperti masyarakat kelas bawah, lebih mampu beradaptasi terhadap kesenjangan tersebut dibandingkan kelompok lain.

3. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif terbatas untuk menjelaskan perilaku kriminal dan kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa penyebab kejahatan adalah lemahnya hubungan pribadi atau sosial dengan masyarakat atau stagnannya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial mengacu pada pembahasan bahwa kenakalan dan kejahatan berkaitan dengan variabel sosiodemografi, termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial berbeda dengan teori

kontrol lainnya.

Travis Hirchi (1969), pionir teori ini, berpendapat bahwa kejahatan adalah kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, teman untuk menjalin ikatan atau ikatan dengan individu. Artinya argumen yang mendukung kontrol sosial adalah bahwa individu tidak dianggap taat hukum tetapi menganut pandangan sebaliknya bahwa seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

4. Teori Labelling

Teori pelabelan merupakan teori untuk mengukur mengapa kejahatan terjadi. Metode yang digunakan dalam teori ini antara lain dengan melaporkan diri atau melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan yang belum ditangkap atau tidak diketahui polisi.

Pembahasan mengenai pelabelan terfokus pada dua topik, yang pertama adalah penjelasan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan yang kedua adalah pengaruh atau dampak dari label sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Frank Tannenbaum (1938) berpendapat bahwa kejahatan tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan kelompoknya, tetapi ia justru dipaksa untuk beradaptasi dengan kelompoknya.

Permasalahan yang Ditimbulkan oleh Geng Motor

Geng motor sudah menjadi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai geng motor kerap melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Permasalahan yang ditimbulkan oleh geng motor merupakan permasalahan yang sering meresahkan masyarakat perkotaan. Geng motor kerap melakukan aktivitas ilegal seperti balap liar dan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, keberadaan gengmotor ini juga seringkali menyebabkan kerusuhan dan tindakan kekerasan di lingkungan sekitarnya. Ketika geng motor berkumpul, mereka dapat menciptakan situasi yang tidak aman bagi warga sekitar, bahkan bisa mengancam keselamatan publik. Permasalahan ini juga mencakup penggunaan knalpot bising yang mengganggu ketenangan warga serta pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dalam balapan ilegal. Selain itu, dampak sosial dari keanggotaan dalam gengmotor juga bisa merusak masa depan individu yang terlibat, karena seringkali berujung pada konflik dengan hukum. Oleh karena itu, penanganan masalah geng motor menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dari pernyataan diatas akan diuraikan permasalahan yang ditimbulkan oleh geng motor sebagai berikut:

Pertama, keselamatan masyarakat terancam akibat balap liar dan seringnya terjadi aksi kekerasan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang serius dan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat.

Kedua, geng motor sering terlibat dalam perdagangan narkoba dan kegiatan kejahatan terorganisir lainnya, yang dapat merugikan kualitas hidup masyarakat. Mereka juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan di lingkungan sekitar, sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga.

Ketiga, geng motor sering mengganggu keamanan dan ketertiban dengan menimbulkan kebisingan berlebihan dari pipa knalpot yang dimodifikasi atau tindakan berisik mereka seperti berteriak atau memperlambat lalu lintas secara drastis.

Keempat, keberadaan geng motor dapat merusak infrastruktur jalan dan lingkungan. Mereka sering menyelenggarakan balapan liar yang menyebabkan kerusakan parah pada jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya.

Kelima, geng motor kerap menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar. Ketika geng-geng biker berkumpul di suatu lokasi, masyarakat menjadi takut untuk melewati

atau mendekati lokasi tersebut sehingga menimbulkan isolasi sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat.

Keenam, aktivitas geng motor dapat merusak citra kota atau daerah tempatnya beroperasi. Hal ini sering kali menarik perhatian media dan memberikan kontribusi negatif terhadap citra dan reputasi suatu lokasi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Ketujuh, geng motor juga dapat merusak hubungan masyarakat dan polisi. Seringkali geng motor memiliki hubungan yang buruk dengan pihak berwenang, sehingga dapat mempersulit upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan.

Kesimpulannya, geng motor dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, antara lain kriminalitas, kekerasan, gangguan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan dampak negatif terhadap citra suatu daerah. Pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, antara lain dengan penegakan hukum yang lebih tegas, melakukan program rehabilitasi bagi anggota geng, serta melakukan cara pencegahan yang efektif untuk mencegah terbentuknya geng motor di kemudian hari..

Upaya Penanggulangan Terhadap Aksi Yang Ditimbulkan Oleh Geng Motor

Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi aksi yang dilakukan oleh geng motor harus melibatkan berbagai pihak agar dapat merealisasikan tindakan tersebut. Para pihak yang terdiri dari masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus saling bahu membahu dalam upaya menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh geng motor. Ada setidaknya 3 cara yang dapat dilakukan dalam upaya menanggulangi permasalahan akibat geng motor yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan seluruh pihak untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal. Upaya yang dilakukan pada tahun untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor secara pre-emptif khususnya dengan menanamkan nilai-nilai baik dan norma-norma indah pada diri remaja, dengan menjalin hubungan harmonis antar anggota keluarga dan memilih pergaulan yang baik lingkungan agar terhindar dari pengaruh buruk dan negatif dari teman sebaya¹³. Upaya-upaya yang dilakukan dalam tindakan pre-emptif antara lain:

a. Saling berkoodinasi dengan masyarakat

Pihak kepolisian dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan masyarakat dengan memberikan pembinaan dan nasehat terkait dengan jaminan sosial khususnya terhadap pemuda dan pemudi di wilayah tersebut dan komunikasi sosial terhadap adanya anggota geng motor.

b. Memberikan penyuluhan

Geng motor seringkali beranggotakan sebagian besar remaja, terutama yang masih duduk di bangku SMA, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, pihak kepolisian dapat melakukan kegiatan pelatihan dan konsultasi tentang ketertiban lalu lintas bagi pelajar dan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan peningkatan kesadaran ini dapat diubah menjadi program reguler untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di masyarakat.

¹³ M, Jufri. (2016). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu. *Katalogis*, 3(12).hlm.82

c. Program dari kepolisian

Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).¹⁴

2. Upaya Preventif

Dalam menghadapi kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang hampir sebagian besar anggotanya adalah remaja, beberapa hal yang harus diingat, salah satunya adalah bahwa usia remaja adalah usia di mana keadaan psikis (jiwa) penuh gejolak dan memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan diri secara optimal. Secara preventif, kejahatan geng motor dapat dicegah dengan mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, melakukan razia di lokasi di mana anggota geng motor berkumpul, dan memberikan pendidikan kepada sekolah-sekolah tentang efek negatif dari anggota geng motor. Contoh dari upaya preventif diantaranya ialah

a. Rutin melakukan patroli Koordinasi dengan Polres dan Polsek untuk melakukan patroli rutin di lokasi di mana anggota geng motor dapat berkumpul dan berkeliaran, serta menempatkan anggota polisi di daerah yang rentan terhadap kejahatan.

b. Melakukan operasi khusus

Operasi khusus dilakukan untuk menyisir daerah yang rawan kejahatan dan tempat geng motor berkumpul. Daerah-daerah yang rawan diidentifikasi terlebih dahulu dan satgas khusus dibentuk untuk menyisir daerah tersebut.

3. Upaya Refresif

Pemberantasan kejahatan geng motor merupakan upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan yang dilakukan geng motor antara lain dengan memberikan hukuman kepada pelaku sebanyak kejahatan dan memberikan penyuluhan. Adapun contoh dari bentuk upaya refresif yaitu:

a. Memberikan sanksi tegas

Polisi, dalam proses penyidikan, selalu mengusut tuntas pelaku kejahatan tersebut, sehingga nantinya dapat memperoleh informasi akurat tentang suatu perkara dan memberikan hukuman yang tegas berdasarkan undang-undang atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Rehabilitasi dan konseling

Memberikan layanan rehabilitasi dan konseling kepada anggota geng motor yang mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal, membantu mereka mengatasi masalah pribadi dan sosial.

Perlu diketahui bahwa memerangi geng motor seringkali membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain upaya proses hukum yang sedang berjalan, penting untuk memahami permasalahan ekonomi dan sosial yang mendasari terbentuknya geng motor, serta memberikan alternatif yang lebih baik bagi remaja untuk bergabung dengan geng motor.

KESIMPULAN

Geng motor sudah menjelma menjadi momok bagi masyarakat yang menimbulkan banyak permasalahan. Setelah kita meneliti lebih dalam tentang geng motor ternyata mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda atas pembentukan geng mereka. Dari latar belakang itu kemudian menjadi cikal bakal kenapa mereka akhirnya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan kriminal. Permasalahan yang ditimbulkan geng motor juga beragam mulai dari yang dikategorikan dalam pidana ringan

¹⁴ Zainudin Hasan, & Rissa Afni Martinouva. (2020). PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI TULANG BAWANG BARAT (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI). *Jurnal Hukum Malahayati*, 1(1), 105-119.hlm.114

hingga yang dikategorikan pidana berat, tentunya permasalahan tersebut berakibat kerugian bagi masyarakat baik itu kerugian berupa fisik maupun materil. Untuk itu diperlukannya upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap aksi geng motor tersebut, dan itu harus melalui kerjasama berbagai pihak agar upaya tersebut dapat terlaksana.

Melihat dari berbagai masalah yang telah ditimbulkan oleh geng motor sering perilaku mereka itu diakibatkan oleh kurangnya pendidikan tentang norma-norma baik itu dilingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, oleh karena itu diperlukannya peran dari masing-masing keluarga maupun masyarakat sekitar untuk ikut ambil peran dalam menanamkan pendidikan moral kepada anak-anak, dan remaja, bahkan orang dewasa sekalipun agar nantinya mereka bisa memahami arti dari tindakan yang akan mereka lakukan nantinya akankah itu membawa dampak buruk atau tidak kedepannya.

Peran dari aparat kepolisian dan pemerintah setempat juga diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh geng aparat diharapkan bisa memberikan penyuluhan serta rehabilitasi kepada para anggota geng motor yang membuat kekacauan tentunya dengan cara-cara yang bijaksana, namun apabila perbuatan mereka sudah mengarahkan kepada tindakan kriminal diharapkan aparat bisa menindak tegas agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan memimbulkan ketertiban ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul
- Irmayani, N. R. (2018). Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor. *Sosio Informa*, 4(2).
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Sugiarto, T. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakad Media Publishing.
- Maheztra, A. P., Swardhana, G. M., & Suardana, I. W. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI.
- Putra, B. G. B., Swardhana, G. M., Purwani, S. P. M. E. P. 2018. "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)". *Jurnal Universitas Udayana*. Denpasar.
- Jufri, M. (2016). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu. *Katalogis*, 3(12).
- Rahmat, D. (2014). Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Hasan, Z., Priananda, T., Kurniawan, D. A., & Firmansyah, F. (2023). UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 368-376.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223.
- Hasan, Z., & Martinouva, R. A. (2020). PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI TULANG BAWANG BARAT (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI). *Jurnal Hukum Malahayati*, 1(1), 105-119.
- Ali Zaidan, M. (2021). *Kebijakan Kriminal: Sinar Grafika (Bumi Aksara)*.

Situmeang, S.M.T. (2021).Buku Ajar Kriminologi.Bandung:PT Rajawali Buana Pusaka.